



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

Nomor : 0183/MOU/SET.BI/III/2015  
Nomor : Un.08/1/HM.01/431/P/2015

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
DI BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAH RAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Maret, tahun dua ribu lima belas (25-03-2015), bertempat di Jakarta kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALFITRA SALAMM** : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/M Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABD. A'LA** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/12337 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014, berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 117 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 TUJUAN**

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:
  - a. Pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, *assessment*, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan;
  - b. Beasiswa bagi pemuda, pelaku olahraga, dan pramuka; dan
  - c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.


**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8  
PENUTUP**


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



ALFITRA SALAMM

**PIHAK KEDUA,**



ABD A'LA